

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di era zaman seperti ini khususnya di Indonesia, sekarang ini, kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kendaraan bermotor digunakan sebagai alat transportasi guna memudahkan manusia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Semakin majunya pertumbuhan ekonomi yang terjadi, dan juga meningkatnya mobilitas pada masyarakat yang terjadi, mendorong masyarakat untuk membeli kendaraan baik berupa motor maupun mobil. Tingginya minat masyarakat untuk membeli kebutuhan konsumen terkhusus alat transportasi (seperti sepeda motor, mobil, sepeda, dan alat transportasi lainnya) dengan cara mencicil atau mengangsur secara berkala seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah, Mobil adalah benda bergerak yang berroda empat(4) yang nyaman untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Transportasi yang memudahkan orang untuk melakukan aktivitas ataupun mobilitas dalam kehidupan sehari-hari berakibat meningkatnya perkembangan usaha jasa pembiayaan konsumen. Perkembangan berbagai jenis transaksi yang memudahkan konsumen mendapatkan barang dalam hal ini mobil yang diinginkan dengan modal awal yang minimal melalui lembaga pembiayaan

khususnya di pembiayaan konsumen. lembaga pembiayaan adalah, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang termasuk salah satu dari Lembaga Jasa Keuangan. Sehingga dapat diartikan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha diluar Bank atau Lembaga Pembiayaan bukan bank yang secara khusus didirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lainya. Untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan jual-beli mobil dan memperkecil risiko terhadap penjualan tersebut maka diadakannya perjanjian jual-beli sesuai dengan Undang-Undang No. 09 Tahun 2009¹.

Pembiayaan konsumen berasal dari istilah Consumer Finance, sebagai salah satu model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan financial. Pembiayaan konsumen sebagai salah satu kegiatan perjanjian yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.²

Lahirnya pembiayaan konsumen sebenarnya merupakan jawaban atas kendala-kendala yang dialami masyarakat dalam bidang pembiayaan selama ini. Sehingga memiliki upaya untuk mencari sistem pendanaan yang memiliki *terms and conditions* yang lebih *businesslike*, karena :

1. Bank kurang tertarik untuk menyediakan dana bagi kepentingan konsumen karena pada umumnya kredit berukuran kecil sebaliknya

¹ Dr.H. Ahmad Muliadi, S.H., M.H, 2013, HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN, Jakarta Barat, Permata Puri Media, Hal 4

² Ibid.

konsumen sulit untuk mengakses bank karena masih berpenghasilan rendah

2. sistem pembiayaan lainya pada umumnya kurang fleksibel atau tidak sesuai dengan kebutuhan,karena kurang terjangkau oleh masyarakat konsumen,juga karena membutuhkan jaminan.
3. sistem pembiayaan informal bersifat sangat usury oriented dan sangat merugikan masyarakat,apa bila dibandingkan dengan system riba. Sedangkan yang dibutuhkan konsumen adalah angsuran pembayaran yang relatif kecil.³

Untuk dapat dilakukannya pembiayaan oleh pihak lembaga pembiayaan terhadap barang yang ingin disewa atau dibeli oleh seseorang atau badan hukum biasanya diawali dengan terjadinya kesepakatan antara lembaga pembiayaan sebagai kreditur yang memberi biaya dan debitur sebagai penerima biaya yang harus membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.⁴ Sebagai penerima biaya yang harus membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.⁵

Menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, meliputi:

1. Sewa Guna Usaha

³ Ibid. Hal 110

⁴ Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 166.

⁵ Munir Fuady, 1999, *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 166.

2. Anjak Piutang;
3. Usaha Kartu Kredit; dan/atau
4. Pembiayaan Konsumen.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan seperti lembaga pembiayaan konsumen memiliki peranan yang penting dalam pembangunan, yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Wujud nyata dari peran aktifnya itu menyediakan modal atau barang modal untuk pelaku usaha maupun masyarakat umumnya.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Salah satu bentuk pembiayaan yang cukup diminati masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Namun masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui detail dari perjanjian pembiayaan konsumen yang banyak dilakukan.

Pembiayaan konsumen muncul tidak lepas dari sikap konsumtif yang dimiliki masyarakat yang mudah tergiur dengan barang-barang mewah khususnya pada alat transportasi Mobil. Kelebihan yang coba ditawarkan

⁶ *Ibid.*, hal. 2.

oleh pembiayaan konsumen adalah masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli alat transportasi khususnya kendaraan bermotor beroda empat (4) secara tunai, dapat teratasi dengan mudah dan cepat melalui sistem kredit atau angsuran kepada lembaga pembiayaan konsumen. Maka dari itu dalam melakukan pembiayaan dalam lembaga pembiayaan konsumen diterapkannya suatu perjanjian pembiayaan konsumen.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja, yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat public administratif. Abdul kadir Muhammad dan Rilda Murniati berpendapat bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan. Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedangkan perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

Salah satu Lembaga Pembiayaan Konsumen (*Consumer finance*) yaitu SINARMAS HANA FINANCE penyedia jasa pembiayaan konsumen yang salah satunya bekerjasama dengan Showroom Saryono Motor Sebagai peminjam dana dengan konsumen untuk membeli mobil yang di inginkan oleh konsumen dengan cara mengangsurnya di SinarMas Hana Finance. Berdasarkan uraian seperti yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM PADA PERJANJIAN JUAL BELI**

MOBIL MELALUI LEMBAGA PEMBIAYAAN KONSUMEN”

(Studi pada Showroom Saryono Motor Palur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitaian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli mobil melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum dari para pihak ?
3. Apa saja kendala jual beli melalui lembaga pembiayaan SinarMas Hana Finance pada Showroom Saryono Motor Palur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tujuan Objektif
 - 1) Untuk mengetahui tanggungjawab hukum dari masing-masing pihak yang terkait.
 - 2) Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen di showroom antara pihak pihak yang terkait.

b. Tujuan Subyektif:

- 1) Untuk menambah pengetahuan peneliti dibidang hukum perdata, mengenai tanggungjawab hukum dalam perjanjian jual-beli mobil melalui lembaga pembiayaan konsumen.
- 2) Untuk memperoleh data- data dalam rangka penulisan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


c. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai hukum perdata terkait tanggungjawab hukum.
- 2) Hasil penelitian dapat memberikan informasi sebagai referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai hukum perdata terkait tanggungjawab hukum.
- 4) Hasil penelitian dapat memberikan informasi sebagai referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

d. Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan bagi penulis
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu member masukan serta member pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

D. Kerangka Pemikiran



1. Konstruksi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Menurut Munir Fuady, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, antara konsumen dengan supplier dan antar supplier dengan lembaga pembiayaan.⁷ Perjanjian pembiayaan konsumen berisi sekumpulan perikatan baik yang berbentuk jual-beli, utang-piutang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan.⁸

a. Subjek Hukum

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen terdapat tiga subjek yang terlibat dalam transaksi, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak supplier.⁹

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan

⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 165.

⁸ D. Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung: Mandar Maju, hal. 18-19.

⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 165.

Konsumen, dan/atau Usaha Kartu Kredit. Pihak perusahaan pembiayaan ini sebagai pemberi biaya atau penyedia dana (kreditur) yang memiliki kewajiban untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi kepada penerima Biaya.¹⁰

Sedangkan konsumen (debitur) dalam transaksi pembiayaan konsumen sebagai penerima biaya dan berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.¹¹ Sedangkan supplier merupakan penyedia barang konsumsi, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil, dan sebagainya. Dapat juga supplier merupakan penjual biasa.¹²

b. Objek Hukum

Objek pembiayaan konsumen adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan.¹³

¹⁰ *Ibid*, hal 166.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hal 8.

¹³ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 246.

c. Hak dan Kewajiban Para Pihak Hak dan kewajiban para pihak dilihat dari masing-masing hubungan.¹⁴

1) Hubungan Perusahaan Pembiayaan (Kreditur)

dengan Konsumen (Debitur) Kreditur sebagai pemberi biaya dan debitur sebagai penerima biaya. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

2) Hubungan Antara Konsumen (Debitur) dengan Supplier

Antara konsumen dengan supplier terdapat suatu hubungan jual beli bersyarat, di mana supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya.

3) Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Perusahaan

pembiayaan sebagai pihak penyedia dana menjadi pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian

¹⁴ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 166-167

jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.¹⁵

2. Tanggungjawab Jual Beli

Kewajiban konsumen dalam hal ini adalah membayar kembali dana kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Adapun perusahaan pembiayaan konsumen berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang-barang konsumsi. Apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan wanprestasi, sementara kontrak jual beli dan kontrak pembiayaan konsumen telah selesai dilakukan, maka jual beli bersyarat yang terjadi antara pemasok dengan konsumen tersebut menjadi batal. Selanjutnya, konsumen dapat menggugat perusahaan pembiayaan konsumen karena telah melakukan wanprestasi.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1244 KUHPdata, apabila salah satu pihak baik penjual atau pembeli dalam keadaan tidak atau terlambat memenuhi prestasi untuk menyerahkan barang atau uang yang diperjanjikan karena suatu hal yang tidak terduga, maka ia tidak dapat diminta pertanggungjawaban selama ia dapat membuktikan

¹⁵ Sunaryo, 2017, *Hukum Lingkungan Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 107.

¹⁶ Sunaryo, *Op. Cit.*, hal. 107

bahwa keterlambatan atau tidak dipenuhinya prestasi disebabkan karena peristiwa yang tak terduga.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode sebagai pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.¹⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian dengan metode yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal. Disebut dengan pendekatan yuridis empiris karena pendekatan ini dilakukan atau ditujukan hanya pada data wawancara. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer karena datang langsung melakukan wawancara dan observasi.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau gejala suatu kelompok tertentu atau

¹⁷ *Ibid*, hal 23.

¹⁸ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.67.

menentukan penyebaran suatu gejala atau menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala lain dalam masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Showroom Saryono Motor, Palur guna mengkaji atau menganalisa mengenai bentuk dan isi perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan PT SINARMAS HANA FINANCE Surakarta antara perusahaan pembiayaan dan konsumen serta tanggungjawab hukum pada perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di hanna).

4. Sumber dan Jenis Data

Data primer yakni data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.

5. Metode Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi yaitu memperoleh data dengan cara pengamatan dan penggalian data yang kemudian dilakukan pencatatan yang sistematis dan teratur. Dapat berupa gambar atau foto kegiatan, catatan lapangan. Adapun observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengamati secara langsung.

b) Wawancara

Pengumpulan data dengan mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada narasumber utama yang kemudian dicatat secara tertulis atau melalui perekaman. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada nasasumber yang memiliki kemampuan dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan tujuan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis kualitatif. Dalam hal ini analisis akan di lakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis teksonomis, dan analisis komponensial.

F. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format penulisan hukum maka penelitian menyiapkan suatu sistematika hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman dalam melakukan analisis penulisan terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah,perumusan masalah,tujuan dan manfaat penelitian,metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II berisi tinjauan pustaka,yang mencakup pengertian perjanjian jual beli,subjek dan objek dalam perjanjian jual beli,hak dan kewajiban dalam

perjanjian jual beli, wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian jual beli, dan tinjauan umum tentang lembaga pembiayaan konsumen.

BAB III Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup Pelaksanaan jual beli mobil dengan melalui lembaga pembiayaan atau consumer finance, tanggungjawab hukum dari para pihak, dan kendala jual beli melalui lembaga pembiayaan konsumen atau consumer finance.

BAB IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran .

DAFTAR PUSTAKA